



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

Nomor : 18/HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI /2021

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri diperlukan adanya standar operasional prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Standard Operational Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU /XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
- PERTAMA : Menetapkan Standard Operasional Prosedur Standar Operasional Prosedure Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dan panduan Sub Bagian Hukum dalam pengunggahan produk hukum KPU, serta mempermudah Pengelolaan dan pencarian peraturan perundang-undangan secara cepat, tepat, akurat dan mudah diakses.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri



Pada Tanggal : 19 November 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,








SUROTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI
 NOMOR: 18 /HK.03.2-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</p>	NOMOR SOP	:	18/HK.03.1-Kpt/3571/Sek-Kot/XI/2021
	TGL. PEMBUATAN	:	19 November 2021
	TGL. REVISI	:	-
	TGL EFEKTIF	:	November 2021
	DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KPU KOTA KEDIRI  SUROTO Nip. 196412311985081005
NAMA SOP	:	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 2. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016		1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan KPU Kota Kediri 2. Memahami alur pengunggahan Salinan Keputusan KPU Kota Kediri danm Produk hukum lainnya 3. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kota Kediri danm Produk hukum lainnya 4. Memahami Pengelolaan sistem informasi Laman JDIH KPU Kota Kediri	

<p>tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nornor 533/HK.04-Kpt/03/KPU /XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p>	
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penyusunan Keputusan komisi Pemilihan umum Kota Kediri 2. SOP penyusunan Sekretaris KPU Kota Kediri 3. SOP pedoman tata Naskah dinas 4. SOP Dokumentasi dan Informasi produk hukum KPU Kota Kediri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda dan Alat Tulis; 2. Perangkat Komputer / Laptop, Printer dan <i>Scanner/ Handphone</i> 3. Flashdisk/map,odner,lemari, 4. Cap Dinas/Stempel salinan
<p>PERINGATAN :</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p>
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Pengelolaan dan pengunggahan produk hukum pada KPU Kota Kediri tidak terlaksana dengan baik.</p>	<p>Naskah Asli, Salina dan Abstrak dalam bentuk Hartcopy dan Softcopy Disimpan sebagai data eletronik dan manual.</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM (JDIH) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

NO	KEGIATAN					MUTU BUKU	
		SUBBAGIAN PENGUSUL	SUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU Kota Kediri					1. nota dinas; 2. Flashdisk/ media penyimpanan softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH KPU Kota Kediri b. Menyampaikan lembar disposisi					buku agenda	
3	a. Otentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU Kota Kediri b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain dokumen berupa Keputusan KPU Kota Kediri					lembar disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum					buku agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah dibubuhi stempel SALINAN tanpa Cap Dinas b. Membuat Abstrak Salinan Produk hukum KPU Kota Kediri c. Pemberian Footer(jdih.kpu.go.id/jatim/kediri-kota) Di Setiap Halaman Dokumen dan Mengunggah salinan produk hukum KPU KotaKediri ke website JDIH KPU Kota Kediri						Naskah salinan keputusan KPU Kota Kediri